

**ASPEK-ASPEK DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI,  
DAN ANAK BALITA PADA DESA CEMPAKA  
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**Norsanti, Fatimah Ayu Ningsih**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email: santisabila07@yahoo.com

***Abstract***

*The vision of the health development in the future is "Indonesia sehat (Healthy Indonesia)". Problems related to the implementation of the local law of KIBBLA in the village of Cempaka South Amuntai subdistrict is that many cases of labor process is not performed in health facilities, poor mother and infant health. One of the efforts of the Local Government regency of Hulu Sungai Utara to decrease maternal and infant mortality cases and to ensure the health of mothers, infants and children under five is to make a policy through the regulation regency of Hulu Sungai Utara number 3 in 2014 that regulate the health of mothers, newborns, Infants and toddlers (KIBBLA). Problems related to the implementation of the local law of KIBBLA in the village of Cempaka South Amuntai subdistrict is that many cases of labor process is not performed in health facilities, poor mother and infant health. Result of the research showed that implementation of Perda KIBBLA in the village of Cempaka in some aspects is already good, seen from communication, staff, and commitment. However, from several points also need improvements in order to support the implementation of Perda KIBBLA, such as polindes / puskesmas and also SOPs (Standard Operating Procedure).*

**Keywords:** *perda kibbla, local government regency of Hulu Sungai Utara*

**PENDAHULUAN**

Di Indonesia, tingkat kematian ibu dan bayi yang tinggi menunjukkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi masih relatif rendah. Setiap tiga menit terdapat satu anak balita meninggal dunia di Indonesia, selain itu setiap jam satu perempuan meninggal dunia karena melahirkan dan sebab kematian lainnya. Penyebab dari banyaknya kematian tersebut adalah kesadaran untuk melakukan persalinan ibu hamil di fasilitas kesehatan yang masih rendah, anak-anak dari ibu yang kurang dari segi pendidikannya dan adanya kematian anak terkait dengan kemiskinan. Pencegahan tingginya angka kematian bayi dan ibu yang ada di Indonesia dapat dilakukan dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah daerah juga harus berperan aktif mendorong

kebijakan kesehatan yang menurunkan jumlah kematian bayi dan ibu.

Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menangani kesehatan khususnya adalah kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita adalah dengan menetapkan peraturan daerah kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 3 tahun 2014 tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA merupakan suatu paket pelayanan terpadu yang perhatian utamanya pada intervensi yang diharapkan berhasil menurunkan angka Kematian Ibu, angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara efektif. Pada tahun 2014 ditemukan 4 kasus anak balita dengan status gizi buruk di kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan

data BPS pada jangka waktu tahun 2010 - 2015 didapat data jumlah persalinan dengan kematian ibu maupun bayi berjumlah 12 kasus. Amuntai Selatan merupakan salah satu kecamatan di HSU merupakan wilayah dengan jumlah bayi lahir mati tertinggi yaitu 8 kasus. (sumber: Dinas Kesehatan HSU, 2016)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan Amuntai Selatan memiliki angka kematian bayi dan ibu yang masih tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di HSU, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan implementasi peraturan daerah tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita pada desa Cempaka kecamatan Amuntai Selatan. Berdasarkan pengamatan pada desa Cempaka Kecamatan Amuntai Selatan terdapat berbagai persoalan yang berhubungan dengan implementasi Perda kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 3 tahun 2014 tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, antara lain: Masih terdapat ibu hamil yang tidak mau memeriksakan kehamilannya, ibu hamil yang melakukan persalinan di rumah tanpa dilakukan pada fasilitas kesehatan yang telah ditentukan, masih adanya bayi dan anak balita yang berat badannya tidak berkesesuaian dengan usia seharusnya, dan ibu yang hamil di bawah umur. (Sumber: Bidan Desa dan Kepala Cempaka Kecamatan Amuntai Selatan, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui aspek-aspek dalam implementasi Perda Kabupaten HSU No. 3 tahun 2014 tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita pada desa Cempaka kecamatan Amuntai Selatan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Definisi Kebijakan Publik**

Konsep kebijakan publik pada pelbagai kepustakaan dimaknai dan dirumuskan secara beragam. Namun menurut Wahab (2008:51) bila disimak dengan teliti berbagai definisi yang muncul dalam berbagai kepustakaan itu maka kita akan mendapatkan adanya dua macam pandangan.

Pandangan yang pertama, yaitu pendapat para ahli yang mengidentikkan kebijakan public dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Para ahli ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya dapat disebut sebagai kebijakan public. Sehubungan dengan ini R.S. Parker menyebutkan bahwa kebijakan public adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada suatu kurun waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai tanggapan terhadap suatu keadaan yang krisis. Pada pihak lain, Thomas R. Dye merumuskan kebijakan public sebagai semua pilihan (choice) atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Edwards dan Sharkansky menyatakan bahwa kebijakan public adalah apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan pemerintah.

Pandangan yang kedua, yaitu pendapat para ahli yang memfokuskan pada implementasi kebijakan. Nakamura dan Small Wood mendefinisikan kebijakan public sebagai serangkaian perintah (instruksi) dari para pembuat kebijakan yang ditujukan kepada para implementor (pelaksana) kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, Pressman dan Wildavsky mengartikan kebijakan public sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal serta akibat-akibat yang dapat diramalkan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan public yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua pilihan atau tindakan yang dilakukan pemerintah termasuk program-program yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapainya. Berdasarkan hal itu kalau kita membahas tentang kebijakan pemerintah dalam pembangunan kesehatan ibu dan anak, maka ia akan terdiri dari sejumlah program atau sub program yang telah dipilih pemerintah untuk mewujudkan tujuannya.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi (pelaksanaan) kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat

krusial. Bersifat krusial dikarenakan bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak direncanakan dan dipersiapkan secara baik dalam implementasi (pelaksanaannya), maka tujuan kebijakan tidak akan dapat diwujudkan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2008: 176) mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami “apa yang konkrit terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan public, baik itu berkaitan dengan usaha untuk mengadministrasikannya ataupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Jones (dalam Widodo, 2009: 86) mendefinisikan implementasi sebagai mengambil pekerjaan dan melaksanakannya. Menurut Jones, pelaksanaannya menuntut adanya beberapa syarat, antara lain adalah adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional. Berkaitan dengan hal ini, implementasi adalah proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung ( apa yang harus dikerjakan).

Berikutnya Donald S. Van Mater dan Carl E. Va (dalam Widodo, 2009: 87) menyatakan bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu atau kelompok swasta yang diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dilaksanakan atau dirumuskan. Dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan untuk menimbulkan efek nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Edwards III (dalam Agustino, 2017 : 136 - 141) terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan antara lain:

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Implementasi kebijakan yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka lakukan dapat berjalan apabila proses komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia (administrasi) yang tepat. Selain dari pada itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi dibutuhkan agar para pembuat keputusan dan para implementor (pelaksana kebijakan) konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang diterapkan dalam masyarakat. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi tersebut, yaitu: transmisi, kejelasan dan konsistensi.

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting lainnya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Ada beberapa indikator sumber-sumber daya, yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana (implementor) kebijakan adalah faktor penting berikutnya dalam pendekatan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik. Jika pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak akan terjadi bias. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi adalah efek disposisi, melakukan pengaturan birokrasi dan insentif.

d. Struktur birokrasi

Kebijakan publik yang kompleks menuntut adanya kerjasama dari banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap kebijakan yang ada, maka hal tersebut akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai implementor sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak terkait. Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah dengan membuat Standar Operating Procedures (SOPs) yang lebih fleksibel dan melakukan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab.

### **Perda KIBBLA Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Pembangunan sektor kesehatan di kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya kesehatan ibu, bayi dan balita menjadi salah satu program yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Untuk merealisasikan pembangunan pada sektor kesehatan ini diantaranya adalah dengan menerbitkan peraturan daerah kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 3 tahun 2014 tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan perhatian utama kepada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita. Sehingga derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu, bayi dan anak balita semakin meningkat.

Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang kemudian disingkat menjadi KIBBLA memiliki ruang lingkup yaitu:

1. Kesehatan ibu (wanita usia subur);
2. Kesehatan ibu hamil;
3. Kesehatan ibu bersalin;
4. Kesehatan ibu nifas;
5. Kesehatan ibu menyusui;
6. Kesehatan bayi baru lahir;
7. Kesehatan bayi; dan
8. Kesehatan anak balita.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, fenomena dari suatu objek bersifat holistik sehingga peneliti kualitatif tidak akan dapat menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variable penelitian melainkan seluruh situasi sosial yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2007: 207). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan implementasi Perda Kabupaten HSU No. 3 tahun 2014 tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita pada desa Cempaka Kecamatan Amuntai Selatan.

Mengacu pada ragam penelitian kualitatif, maka penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Agar memperoleh data yang akurat sebagaimana yang diharapkan maka dilakukan pengumpulan data dengan teknik yang meliputi wawancara secara purposive sampling, dan studi dokumentasi.

Analisa data menggunakan model Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2007 : 246-253). Data-data yang dikumpulkan dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Desa Cempaka Kecamatan Amuntai Selatan**

Desa Cempaka terletak pada pingiran kali sungai Negara dan dataran rendah membentang sepanjang 1,5 km. Dahulunya

merupakan desa Panyiuran yang dimekarkan menjadi desa Cempaka. Luas wilayah desa Cempaka adalah +2 km dan secara morfologi seluruh wilayah desa Cempaka berada pada kemiringan 0-2 dengan ketinggian 0-49 m dari permukaan air laut. Letak desa Cempaka dari ibu kota kecamatan berjarak + 5,5 km dan dari ibu kota kabupaten berjarak + 5,5 dan dari ibu kota provinsi berjarak + 200 km.

Keadaan sosial budaya dari desa Cempaka kecamatan Amuntai Selatan yang luas wilayahnya +2 km dengan penduduk 1406 orang dengan sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani, buruh tani dan pengrajin mebel. Jumlah KK dengan ekonomi menengah mendominasi yaitu 20% dari total KK, KK prasejahtera 10 %, KK sejahtera 30 %, KK Kaya 5 % dan KK miskin 35 %. Maka, dengan banyaknya KK prasejahtera inilah maka desa Cempaka termasuk dalam desa tertinggal. Jumlah penduduk dengan usia produktif lebih banyak jika dibandingkan dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif dan lansia adalah sebagai berikut, yaitu 20 % lansia, 35% usia anak-anak dan usia produktif 45 % . Dari 1.406 jumlah penduduk desa Cempaka yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama atau seimbang.

Tingkat pendidikan berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat khususnya bidang ekonomi. Kesadaran mengenai pentingnya pendidikan yang terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi dalam beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat pertama bagi masyarakat desa Cempaka kecamatan Amuntai Selatan.

### **Aspek-Aspek dalam Implementasi Perda KIBBLA Pada Desa Cempaka Kecamatan Amuntai Selatan**

Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, yang selanjutnya disingkat dengan KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan perhatian utamanya adalah pada intervensi yang diharapkan akan berhasil menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita. Dengan program ini diharapkan derajat kesehatan

masyarakat khususnya ibu, bayi dan anak balita semakin meningkat.

Ukuran keberhasilan dari implementasi suatu peraturan adalah dimana peraturan tersebut memberikan pengaruh yang signifikan pada si penerima peraturan, selain itu apabila di dalam sebuah peraturan tersebut terdapat suatu kepuasan antara berbagai pihak, baik itu dari si pembuat, pelaksana dan penerima aturan.

Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita (KIBBLA) pada desa Cempaka kecamatan Amuntai Selatan dapat diteliti dengan menggunakan aspek-aspek berikut yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

### **1. Komunikasi**

Aspek pertama yang diteliti adalah dari segi komunikasi. Aspek komunikasi dapat dinilai dengan menggunakan indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi.

#### **a. Indikator transmisi**

Pada indikator transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi Perda KIBBLA pada desa Cempaka yang baik pula. Hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, menunjukkan bahwa penyampaian Perda KIBBLA dilakukan dengan baik dimana informasi yang berupa peraturan daerah yang oleh Dinas Kesehatan kabupaten Hulu Sungai Utara disampaikan kepada petugas kesehatan yang ada di Puskesmas kecamatan Amuntai Selatan yang selanjutnya disampaikan kembali kepada kepala desa beserta bidan desa Cempaka. Menurut Edward III (dalam Agustino, 2016) penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Namun yang terjadi seringkali dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga informasi yang disampaikan terdistorsi di tengah jalan.

b. Indikator kejelasan

Indikator kejelasan ini berkaitan dengan komunikasi yang diterima oleh para implementor kebijakan yang haruslah jelas dan tidak membingungkan yang berakibat gagalnya proses implementasi kebijakan KIBBLA sendiri. Para pelaksana kebijakan membutuhkan kejelasan informasi dalam mengimplementasikan kebijakan agar tujuan yang ingin dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

Dari penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan dapat diambil kesimpulan bahwa kejelasan dalam penyampaian Perda KIBBLA yang oleh sebagian orang masih belum jelas diterima karena kurangnya pemahaman akan informasi ini sendiri. Menurut Edward III (dalam Agustino, 2016) komunikasi yang diterima oleh para implementor kebijakan (street-level-bureiacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi pelaksanaan kebijakan pada tataran tertentu, namun para implementor membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang ingin dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

c. Indikator konsistensi

Pada pelaksanaan implementasi Perda KIBBLA di desa Cempaka kecamatan Amuntai Selatan, indikator konsistensi merupakan instruksi (perintah) yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi haruslah konsisten dengan tidak berubah-ubah sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi implementor kebijakan yang ada di lapangan.

Dari penelitian di lapangan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada konsistensi Perda KIBBLA itu sendiri yang ada pada desa Cempaka. Menurut Edward III (dalam Agustino, 2016) perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan

dijalankan). Ini dikarenakan jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka akan dapat menimbulkan kebingungan bagi implementor kebijakan di lapangan.

## 2. Sumber daya

a. Indikator staf

Dari penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa, sumber daya manusia berupa staf yaitu bidan desa Cempaka telah mencukupi jumlahnya dan mereka telah mengikuti berbagai pelatihan. Kader posyandu sendiri sudah cukup membantu bidan desa Cempaka dalam melaksanakan program KIBBLA yang mana dalam sebulan 2 kali mereka melakukan kegiatan posyandu dengan jumlah kader 10 orang dan telah mendapat pelatihan dari puskesmas kecamatan Amuntai Selatan dan Dinas Kesehatan kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurut Edward III dalam Leo Agustino (2016), sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Salah satu kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak berkompeten di bidangnya.

b. Indikator fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan, khususnya kebijakan KIBBLA yang diimplementasikan pada desa Cempaka kecamatan Amuntai Selatan. Fasilitas (sarana dan prasarana) merupakan pendukung staf dan juga implementor dalam melaksanakan kebijakan, tanpa adanya fasilitas maka implementasi bisa jadi akan gagal dilakukan.

Dari penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa untuk fasilitas masih belum memadai seperti tempat untuk melakukan kegiatan KIBBLA masih dilakukan di rumah bidan dan untuk kegiatan posyandu dilakukan di rumah warga, karena polindes/puskesdes pada desa Cempaka belum difungsikan dan

akan segera difungsikan. Menurut Edward III (dalam Agustino, 2016), fasilitas fisik juga merupakan salah satu faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi jika tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana), maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### 3. Disposisi

#### a. Indikator komitmen

Adanya sikap atau perspektif yang berbeda antara pembuat kebijakan maupun sesama pelaksana kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan berjalan secara efektif, sehingga diperlukan adanya persamaan sikap yang dalam hal ini adalah komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan.

Dari penelitian di lapangan ditemukan bahwa adanya kerja sama dan dukungan pemerintah desa Cempaka untuk menyukseskan kegiatan KIBBLA yang dilakukan oleh bidan dan kader posyandu yang bertugas. Menurut Edward III (dalam Agustino, 2016), komitmen didefinisikan sebagai sikap atau perspektif dari implementor. Jika sikap atau perspektif implementor yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

#### 1. Indikator insentif

Adanya insentif memberikan dorongan orang lain untuk melakukan suatu kegiatan, selain itu untuk menghindari kemungkinan dan kecurangan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Dari penelitian di lapangan, ditemukan bahwa insentif bagi bidan hanya diberikan oleh pihak Dinas Kesehatan yang bersumber dari alokasi APBD yang telah dianggarkan, sedangkan insentif bagi kader posyandu diberikan

oleh pemerintah desa Cempaka dan juga berasal dari Dinas Kesehatan kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurut Edward III (dalam Agustino, 2016) salah satu teknik yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

### 4. Struktur Birokrasi

#### a. Indikator Standard Operating Procedures (SOPs)

SOPs merupakan suatu prosedur atau aktivitas yang direncanakan secara rutin yang akan memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan KIBBLA yang ada di desa Cempaka untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa belum ada SOPs dalam kegiatan pelaksanaan Perda KIBBLA yang dilaksanakan oleh bidan desa Cempaka maupun kader posyandu di desa Cempaka kecamatan Amuntai Selatan. Menurut Edward III (dalam Agustino, 2016), SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator atau birokrat) untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga).

#### b. Indikator fragmentasi (penyebaran tanggung jawab)

Melaksanakan fragmentasi di sini mempunyai tujuan untuk menyebarkan tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan maupun program-program pada unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga para implementor kebijakan memiliki tanggung jawab yang pasti dan jelas dalam melaksanakan Perda KIBBLA pada desa Cempaka kecamatan Amuntai Selatan kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dari penelitian di lapangan, ditemukan bahwa pada pelaksanaan Perda

KIBBLA yang dilaksanakan oleh bidan desa Cempaka yang salah satu kegiatannya adalah posyandu yang dilakukan setiap bulan, kader posyandu memiliki pembagian tugas masing-masing yaitu ada yang melakukan penimbangan, pencatatan, memberikan vitamin dan lain-lain. Lebih lanjut bidan sebagai pelaksana Perda KIBBLA yang melakukan tugasnya pada wilayahnya masing-masing. Dalam pelaksanaan Perda Kibbla ini para bidan di desa cempaka juga mendapat arahan dari Dinas Kesehatan. Menurut Edward III (dalam Agustino, 2016), fragmentasi adalah menyebarkan tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek implementasi Perda KIBBLA kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 3 tahun 2014 pada desa Cempaka kecamatan Amuntai Selatan dalam beberapa aspek sudah baik seperti dari sisi kejelasan komunikasi Perda KIBBLA, staf yang memadai dalam melaksanakan pelayanan KIBBLA, adanya komitmen dari berbagai pihak untuk mensukseskan kebijakan dan insentif yang diterima oleh bidan dan kader posyandu dari Dinas Kesehatan beserta pemerintah desa Cempaka. Namun dari beberapa aspek juga membutuhkan perbaikan-perbaikan guna menunjang pelaksanaan Perda KIBBLA, diantaranya adalah fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan KIBBLA seperti polindes/puskesmas dan juga adanya SOPs (standard operating procedure) agar lebih memudahkan pelaksanaan Perda KIBBLA pada desa Cempaka kecamatan Amuntai Selatan.

## SARAN

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan, maka penulis merekomendasikan sejumlah saran berikut:

1. Kepada masyarakat terutama ibu-ibu diharapkan adanya kesadaran untuk memeriksakan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita (KIBBLA).
2. Polindes/puskesmas agar segera difungsikan untuk memudahkan bidan desa Cempaka memberikan pelayanan KIBBLA bagi masyarakat.
3. Pemerintah desa dan bidan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Perda KIBBLA.
4. Adanya SOPs Perda KIBBLA akan mempermudah pelaksanaan dan pelayanan KIBBLA kepada masyarakat desa Cempaka kecamatan Amuntai Selatan.
5. Kepada bidan desa Cempaka maupun kader posyandu agar memberikan pelayanan KIBBLA yang lebih baik lagi kepada masyarakat.

## REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adisasmita, Rahardjo. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2015. *Statistik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2015*. Publikasi BPS Kab. HSU: tidak diterbitkan
- BAPPEDA dan BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2016. *Data Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2016*. Publikasi BAPPEDA dan BPS Kab. HSU: tidak diterbitkan.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2015. *Profil Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2015*. Laporan Dinkes Kab. HSU: tidak diterbitkan
- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang : Bayu Media Publishing.